

Analisis Pajak Penghasilan Final

Puri Wahyu Anggraini
Akuntansi
puriwahyuanggraini@gmail.com

Abstrak

PPh Final adalah pajak penghasilan yang langsung dikenakan atas objek (sumber penghasilan) tertentu saja dihitung dengan tarif yang telah ditetapkan atas objek terkait. Pengegaan PPh Final bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam menghitung pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) sehingga tidak menambah beban administrasi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode literatur atau studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan maupun internet. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak penghasilan bersifat final artinya penghasilan tersebut sudah tidak perlu digabungkan dengan penghasilan-penghasilan yang lain dalam menghitung pajak terutang dan pajak penghasilan tersebut yang dikenakan tidak bisa dikreditkan. Pemotongan bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutang dan pajak penghasilan yang dikenakan tidak dapat dikreditkan

Kata kunci: Pajak Penghasilan Final, Metode Literatur

PENDAHULUAN

Penghasilan yang bersifat final, adalah Pajak Penghasilan yang tidak dapat dikredit pajak bagi pemotong tersebut (tidak bisa di restitusikan/dikompensasikan) diantaranya adalah pajak PPh pasal 21 final dan PPh pasal 4 ayat 2 final (Anggarini, Putri, et al., 2021) (Putri & Ghazali, 2021). Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 final adalah pajak yang dipotong atas beberapa jenis penghasilan yang ketetapanannya berdasarkan peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 final UU PPh, yang bersifat final, seperti bunga dan deposito lainnya, hadiah atas undian, sewa tanah dan bangunan dari transaksi penjualan saham, pengalihan hak tanah/bangunan serta jasa konstruksi (Yusuf, 2021) (Ribhan & Yusuf, 2016). Pajak merupakan sumber utama pembiayaan negara dan

pembangunan nasional yang sumbernya dapat dipernaharui (renewable resoure) sesuai dengan perkembangan yang terjadi, serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat luas (Putri, 2021). Oleh karenanya, setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakan. Dengan demikian pesatnya perkembangan perekonomian sekarang ini dan semakin meingkatnya kebutuhan pokok wajib pajak, pemerintahan selalu melakukan pembaharuan terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku (ANGGARINI & PERMATASARI, 2020) (Lina & Permatasari, 2020). Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak (LIA FEBRIA LINA, 2019). Salah satu pajak yang bersumber dari penerimaan negara yaitu Pajak Penghasilan (PPh) (Permatasari & Anggarini, 2020). Pajak penghasilan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak (Maryana & Permatasari, 2021) (Ahluwalia et al., 2021). Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Objek pajak penghasilan terdiri dari 3 objek yaitu objek pajak tidak final, objek pajak final, dan bukan objek pajak (Permatasari, n.d.) (Defia Riski Anggarini, 2020).

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian PPh Final

Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2. Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pasal 4 Ayat 2 menyebutkan beberapa objek dimana penghasilannya dikenakan pajak final, yaitu: penghasilan dari bunga deposito dan tabungan yang lain, bunga obligasi, surat utang negara, pembayaran bunga simpanan dari koperasi kepada orang pribadi anggota koperasi, hadiah undian, persetujuan atas penjualan dan pembelian saham dan sekuritas yang lain, persetujuan jual beli derivatif yang diperdagangkan di bursa, persetujuan jual beli saham atau penyertaan modalnya dialihkan pada perusahaan pasangannya dan diterima oleh perusahaan modal ventura, persetujuan

jual beli atas pengalihan harta atas tanah dan/atau bangunan, penghasilan dari usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan penghasilan yang lain sesuai dengan atau menurut peraturan pemerintah. Pajak penghasilan bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut sudah tidak perlu digabungkan dengan penghasilan-penghasilan yang lain dalam menghitung pajak terutang dan pajak penghasilan tersebut yang dikenakan tidak bisa dikreditkan. Pemotongan bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutang dan pajak penghasilan yang dikenakan tidak dapat dikreditkan (Anggarini, 2021) (Damayanti et al., 2020). Dengan demikian maka penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final ini tidak akan dihitung lagi pajak penghasilannya pada SPT tahunan dengan penghasilan lain yang non final (Anggarini, Nani, et al., 2021) (Riski, 2018). Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi (Khamisah et al., 2020). Berdasarkan hukum yang mengatur tentang pajak atas usaha jasa konstruksi tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2008, tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2, usaha jasa konstruksi ini merupakan objek pajak dimana penghasilannya dikenakan pajak bersifat final (Octavia et al., 2020) (Fitranita & Wijayanti, 2020).

PPh Final adalah pajak penghasilan yang langsung dikenakan atas objek (sumber penghasilan) tertentu saja dihitung dengan tarif yang telah ditetapkan atas objek terkait (Rahmawati & Nani, 2021). Pengenaan PPh Final bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam menghitung pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) sehingga tidak menambah beban administrasi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak (Nani & Lina, 2022) (Nani & Ali, 2020).

Kelebihan PPh Final adalah tidak perlu membuat laporan perhitungan laba rugi atas penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final, sehingga dalam menghitung besarnya PPh yang terutang menjadi lebih praktis (cukup dengan mengalikan persentase tarif PPh Final

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang bersangkutan sebagai pelaksanaan dari pasal 4 ayat (2) UU PPh dengan jumlah peredaran brutonya) (Lina & Nani, 2020) (Nani et al., 2021). Sedangkan kekurangan PPh Final adalah apabila mengalami kerugian (yang walau dapat dibuktikan melalui pembukuan) tetap berkewajiban untuk melunasi PPh Final yang terutang, karena pemotongan PPh Final tidak mengakui adanya kerugian. Pasal 4 ayat (2) UU PPh mengatur penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan dikenai pajak bersifat final yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perbedaan Objek Pajak Final dan Objek Pajak Tidak Final

• Objek Pajak PPh Final

Sedangkan yang termasuk Objek Pajak PPh Final menurut perundangan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
2. Bunga Obligasi
3. Diskonto Surat Perbendaharaan Negara (SPN)
4. Hadiah Undian
5. Transaksi Penjualan Saham dan sekuritas lainnya
6. Penghasilan Perusahaan Modal Ventura dari Transaksi Penjualan Saham atau Pengalihan Penyertaan Modal pada Perusahaan Pasangan Usahanya (Nani, 2020) (*View of Exploring the Relationship between Formal Management Control Systems, Organisational Performance and Innovation_ The Role of Leadership Characteristics.Pdf*, n.d.).
7. Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah objek pajak PPh final
8. Penghasilan dari Pengalihan Real Estate dalam Skema Kontrak Investasi
9. Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Novita & Husna, 2020b).
10. Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

11. Penghasilan Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri

12. Penghasilan Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri

13. Penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia (Novita et al., 2020) .

14. Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap (Novita & Husna, 2020a) .

Objek Pajak PPh Tidak Final

Adapun Objek Pajak PPh Tidak Final adalah sebagai berikut:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh.
2. Hadiah dari pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
7. Dividen
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan Peraturan Pemerintah
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

14. Premi asuransi

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah

18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan

19. Surplus Bank Indonesia.

Sehubungan dengan ketentuan PPh Tidak Final, Wajib Pajak diberikan kesempatan sampai akhir tahun buku untuk menuntaskan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak diperbolehkan untuk menghitung sendiri seluruh penghasilan dan biaya-biaya lainnya selama satu Tahun Pajak, untuk selanjutnya diperhitungkan dengan PPh Final yang sudah dibayarkan.

Tarif PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 26

Tentu saja besar tarif Pajak Penghasilan Final akan memengaruhi perhitungan PPh Final wajib pajak.

1. Tarif PPh Final Bunga Deposito, Tabungan, dan Diskonto SBI

a. Tarif PPh Final Deposito dalam mata uang USD

Atas bunga dari deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat (AS) yang dananya bersumber dari Devisa Hasil Ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai Pajak Penghasilan Final dengan tariff (*Strategi Pengembangan Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah Keripik Pisang Dengan Pendekatan Business Model Kanvas*, 2020) (Fauzi et al., 2021).

- Deposito jangka waktu 1 bulan = 10% dari jumlah bruto
- Deposito jangka waktu 3 bulan = 7,5% dari jumlah bruto

- Deposito jangka waktu 6 bulan = 2,5% dari jumlah bruto
- Deposito jangka waktu lebih dari 6 bulan = 0%

Tarif PPh Final Deposito dalam mata uang Rupiah

Atas bunga dari deposito dalam mata uang rupiah yang dananya bersumber dari Devisa Hasil Ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai Pajak Penghasilan Final dengan tariff (Suwarni & Handayani, 2021):

- Deposito jangka waktu 1 bulan = 7,5% dari jumlah bruto
- Deposito jangka waktu 3 bulan = 5% dari jumlah bruto
- Deposito jangka waktu 6 bulan atau lebih dari 6 bulan = 0% dari jumlah bruto

2. Tarif Pajak Penghasilan Final Diskonto SBI

Atas bunga dari tabungan dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI), serta bunga dari deposito selain dari deposito di atas, dikenai Pajak Penghasilan Final dengan tarif:

- Bagi WP dalam negeri dan BUT = 20% dari jumlah bruto
- WP luar negeri = 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku

3. Tarif Pajak Penghasilan Final Bunga dan Diskonto Obligasi Obligasi adalah Surat Utang Negara (SUN) yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan yang merupakan imbalan diterima dan/atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga dan/atau diskonto (Fauzi et al., 2020) (Anggarini, Nani, et al., 2021). Atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak berupa bunga obligasi ini dikenai Pajak Penghasilan Final yang tarifnya dibedakan berdasarkan: • WP dalam negeri dan BUT • WP luar negeri • WP reksa dana

Maka tarif Pajak Penghasilan Final Bunga dan Diskonto Obligasi ini adalah:

- a. Tarif PPh Final bagi WP dalam negeri dan BUT = 15% dari:

- bunga dari obligasi dengan kupon (dari jumlah bruto bunga sesuai masa kepemilikan obligasi)
 - diskonto dari obligasi dengan kupon (dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan) (Larasati Ahluwalia, 2020).
 - diskonto dari obligasi tanpa bunga (dari selisih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi)
- b. Tarif Pajak Penghasilan Final bagi WP luar negeri selain BUT = 20% atau sesuai tarif P3B (*tax treaty*) (Ahluwalia, 2020)
- c. Tarif Pajak Penghasilan WP reksa dana sebesar:
- Tarif PPh Final Reksa dana = 10%

METODE

Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah metode literatur. Metode literatur atau studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan maupun internet (Dhiona Ayu Nani, 2021). Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca (Lina et al., 2021). Penulis menggunakan beraneka variasi sumber pustaka dan data sensus internet yang membeberkan seputar Tanggungjawab sosial dalam manajemen. Untuk memperoleh data/isu penulis mengolah data dari beraneka variasi sumber isu internet (Ameraldo & Ghazali, 2021). Berbagai macam variasi dan sumber rujukan yang tersedia menciptakan penulisan artikel ilmiah ini berjalan dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Penghasilan Final Diskonto Surat Utang Negara (SUN)

Surat Utang Negara (SUN) atau Surat Perbendaharaan Negara (SPN) adalah Surat Utang Negara yang memiliki tenor paling lama 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto (Lina & Ahluwalia, 2021).

Diskonto SPN adalah selisih lebih antara:

- Nilai nominal pada saat jatuh tempo dengan harga perolehan di Pasar Perdana atau di Pasar Sekunder
- Harga jual di di Pasar Sekunder dengan harga perolehan di Pasar Perdana atau di Pasar Sekunder, tidak termasuk Pajak Penghasilan yang dipotong. Maka, besar PPh Final atas Diskonto SPN = 20% dari diskonto SPN (Saipulloh Fauzi1, 2020) (Febrian Eko Saputra, 2018).

5. Tarif PPh Final atas Penjualan Saham Pendiri dan Bukan Pendiri di Bursa Efek

Pada dasarnya penghasilan atas penjualan saham di bursa dikenakan tarif Pajak Penghasilan Final = 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham. Khusus untuk transaksi penjualan saham pendiri, maka ketentuannya adalah:

- Tarif Pajak Penghasilan Final atas transaksi penjualan saham pendiri dikenakan tambahan PPh dengan tarif = 0,5% dari nilai saham perusahaan sehingga tarif efektifnya menjadi 0,6% 6.

Tarif PPh Final Hadiah Undian

Besar tarif Pajak Penghasilan Final atas hadiah atau undian adalah 25%. Pajak Penghasilan atas hadiah atau undian ini wajib dipotong oleh penyelenggara undian atau pemberi hadiah.

7. Tarif PPh Final Bunga Simpanan Anggota Koperasi Tarif Pajak Penghasilan Final atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi orang pribadi adalah

- Penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000 per bulan = 0% dari jumlah bruto bunga
- Penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000 per bulan = 10% dari jumlah bruto bunga

8. Tarif PPh Final Penjualan Tanah dan/atau Bangunan

Tarif Pajak Penghasilan Final penjualan atau pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2016 adalah:

- 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (Rosmalasari, 2017) .

- 0% atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Tarif PPh Final tersebut dikalikan dengan harga jual (Fadly & Wantoro, 2019).

9. Tarif PPh Final Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Tarif PPh Final persewaan tanah dan/atau bangunan, baik yang menyewakan WP Pribadi maupun WP Badan adalah = 10% dari jumlah bruto nilai persewaan.

10. Tarif PPh Final atas Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura Besar tarif PPh Final atas penjualan saham milik perusahaan modal ventura adalah = 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal

Tarif PPh Final Jasa Konstruksi

- Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi Usaha Kecil = 2%
- Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha = 4%
- Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa di atas = 3%
- Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha = 4%
- Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha = 6%

Pelunasan atas Pajak Penghasilan Final Jasa Konstruksi dapat berupa:

a. Dipotong

Pelunasan atas Pajak Penghasilan Final Jasa Konstruksi ini dapat dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa merupakan Pemotong Pajak.

b. Disetor

Pelunasan atas Pajak Penghasilan Final Jasa Konstruksi juga dapat disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak [50].

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Menurut Undang-Undang 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pasal 4 Ayat 2

menyebutkan beberapa objek dimana penghasilannya dikenakan pajak final yang lain. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 adalah bunga deposito, surat utang negara, pembayaran bunga simpanan dari orang pribadi anggota koperasi, hadiah undian, persetujuan jual beli derivatif yang diperdagangkan di bursa, penyertaan modalnya dialihkan pada perusahaan pasangannya dan diterima oleh perusahaan modal ventura. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2, usaha jasa konstruksi ini merupakan objek pajak dimana penghasilannya dikenakan perubahan dari Peraturan Pemerintah (PP) Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 187/PMK. Tentang Tata Cara Pemoangan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak dan Atau Pembanggaan yang mencantumkan dari Usaha Jasa Konstruksi i'welik oleh bersifat final. Sehubungan dengan ketentuan PPh Tidak Final, Wajib Pajak diberikan kesempatan sampai akhir tahun buku untuk menuntaskan kewajiban perpajakannya. Tarif PPh Final Deposito dalam mata uang USD yang dananya bersumber dari Devisa Hasil Ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Tarif Pajak Penghasilan Final Bunga dan Diskonto Obligasi adalah Surat Utang Negara (SUN) yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan yang merupakan imbalan diterima dan/atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga. Tarif Pajak Penghasilan Final atas transaksi penjualan saham pendiri dikenakan tambahan PPh dengan tarif = 0,5% dari nilai saham perusahaan sehingga tarif efektifnya menjadi 0,6%⁶. Tarif PPh Final. Bunga Simpanan Anggota Koperasi orang pribadi adalah wajib dipotong oleh penyelenggara undian atau pemberi hadiah. Tarif PPh Final adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi tersebut dikalikan dengan harga jual

REFERENSI

- Ahluwalia, L. (2020). EMPOWERMENT LEADERSHIP AND PERFORMANCE: ANTECEDENTS. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 7(1), 283.
<http://www.nostarch.com/javascriptforkids%0Ahttp://www.investopedia.com/terms/i/>

in_specie.asp%0Ahttp://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/35612/1/Trabajo
de Titulacion.pdf%0Ahttps://educacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2019/01/GUIA-METODOL

Ahluwalia, L., Permatasari, B., Husna, N., & Novita, D. (2021). *Penguatan Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Keterampilan Pada Komunitas ODAPUS Lampung*. 2(1), 73–80. <https://doi.org/10.23960/jpkmt.v2i1.32>

Ameraldo, F., & Ghazali, N. A. M. (2021). Factors Influencing the Extent and Quality of Corporate Social Responsibility Disclosure in Indonesian Shari’ah Compliant Companies. *International Journal of Business and Society*, 22(2), 960–984.

Anggarini, D. R. (2021). *Kontribusi Umkm Sektor Pariwisata Pada Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung 2020*. 9(2), 345–355.

Anggarini, D. R., Nani, D. A., & Aprianto, W. (2021). Penguatan Kelembagaan dalam Rangka Peningkatan Produktivitas Petani Kopi pada GAPOKTAN Sumber Murni Lampung (SML). *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 2(1), 59–66. <https://doi.org/10.29259/jscs.v2i1.59>

ANGGARINI, D. R., & PERMATASARI, B. (2020). *PENGARUH NILAI TUKAR DOLAR* ANGGARINI, D. R., & PERMATASARI, B. (2020). *PENGARUH NILAI TUKAR DOLAR DAN INFLASI TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA*. 1(2).DAN INFLASI TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA. 1(2).

Anggarini, D. R., Putri, A. D., & Lina, L. F. (2021). *Literasi Keuangan untuk Generasi Z di MAN 1 Pesawaran*. 1(1), 147–152.

Damayanti, D., Sulistiani, H., Permatasari, B., Umpu, E. F. G. S., & Widodo, T. (2020). Penerapan Teknologi Tabungan Untuk Siswa Di Sd Ar Raudah Bandar Lampung. *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, 1, 25–30.

Defia Riski Anggarini, B. P. (2020). *Impluse Buying Ditentukan Oleh Promosi Buy 1 Get 1 Pada Pelanggan Kedai Kopi Ketje Bandar*. 06(02), 27–37.

Dhiona Ayu Nani, V. A. D. S. (2021). *HOW DOES ECO-EFFICIENCY IMPROVE FIRM FINANCIAL PERFORMANCE? AN EMPIRICAL EVIDENCE FROM INDONESIAN*

SOEs. 4(1), 6.

- Fadly, M., & Wantoro, A. (2019). Model Sistem Informasi Manajemen Hubungan Pelanggan Dengan Kombinasi Pengelolaan Digital Asset Untuk Meningkatkan Jumlah Pelanggan. *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya, 1*, 46–55.
- Fauzi, F., Antoni, D., & Suwarni, E. (2020). WOMEN ENTREPRENEURSHIP IN THE DEVELOPING COUNTRY: THE EFFECTS OF FINANCIAL AND DIGITAL LITERACY ON SMES' GROWTH. *Journal of Governance and Regulation*, 9(4), 106–115. <https://doi.org/10.22495/JGRV9I4ART9>
- Fauzi, F., Antoni, D., & Suwarni, E. (2021). *MAPPING POTENTIAL SECTORS BASED ON FINANCIAL AND DIGITAL LITERACY OF WOMEN ENTREPRENEURS: A STUDY OF THE DEVELOPING ECONOMY*. 10(2), 318–327. <https://doi.org/10.22495/jgrv10i2siart12>
- Febrian Eko Saputra, L. F. L. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Periode 2014-2016). *Jurnal EMT KITA*, 2(2), 62. <https://doi.org/10.35870/emt.v2i2.55>
- Fitranita, V., & Wijayanti, I. O. (2020). Journal Accounting and Finance Edisi Vol. 4 No. 1 Maret 2020. *Accounting and Finance*, 4(1), 20–28.
- Khamisah, N., Nani, D. A., & Ashsifa, I. (2020). Pengaruh Non Performing Loan (NPL), BOPO dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return On Assets (ROA) Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek : *International Journal of ...*, 3(2), 18–23. <https://ejurnal.teknokrat.ac.id/index.php/technobiz/article/view/836>
- Larasati Ahluwalia, K. P. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Pemberdayaan Pada Kinerja Dan Keseimbangan Pekerjaan-Rumah Di Masa Pandemi Ncovid-19. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, VII(2), 119–128.
- LIA FEBRIA LINA, B. P. (2019). *KREDIBILITAS SELEBRITI MIKRO PADA NIAT BELI PRODUK DI MEDIA SOSIAL*. 1(2), 41–50. *A NIAT BELI PRODUK DI MEDIA*

SOSIAL. 1(2), 41–50.

Lina, L. F., & Ahluwalia, L. (2021). Customers' impulse buying in social commerce: The role of flow experience in personalized advertising. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 21(1), 1–8. <https://doi.org/10.28932/jmm.v21i1.3837>

Lina, L. F., & Nani, D. A. (2020). Kekhawatiran Privasi Pada Kesuksesan Adopsi FLina, L. F., & Nani, D. A. (2020). Kekhawatiran Privasi Pada KesukLina, L. F., & Nani, D. A. (2020). Kekhawatiran Privasi Pada Kesuksesan Adopsi FLina, L. F., & Nani, D. A. (2020). Kekhawatiran Privasi Pada Kes. *Performance*, 27(1), 60–69.

Lina, L. F., Nani, D. A., & Novita, D. (2021). *Millennial Motivation in Maximizing P2P Lending in SMEs Financing*. September, 188–193.

Lina, L. F., & Permatasari, B. (2020). Social Media Capabilities dalam Adopsi MediLina, L. F., & Permatasari, B. (2020). Social Media Capabilities dalam Adopsi Media Sosial Guna Meningkatkan Kinerja UMKM. *Jembatan : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 17(2), 227–238. <https://doi.org/10.29259/jmbt.v17i2.12455>

Maryana, S., & Permatasari, B. (2021). *PENGARUH PROMOSI DAN INOVASI PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Studi Kasus Pada Gerai Baru Es Teh Indonesia di Bandar Lampung)*. 4(2), 62–69.

Nani, D. A. (2020). Efektivitas Penerapan Sistem Insentif Bagi Manajer Dan Karyawan. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 6(1), 44–54.

Nani, D. A., Ahluwalia, L., & Novita, D. (2021). Pengenalan Literasi Keuangan Dan Personal Branding Di Era Digital Bagi Generasi Z Di Smk Pgri 1 Kedondong. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 2(2), 43. <https://doi.org/10.33365/jsstcs.v2i2.1313>

Nani, D. A., & Ali, S. (2020). Determinants of Effective E-Procurement System: Empirical Evidence from Indonesian Local GovernmeNani, D. A., & Ali, S. (2020). Determinants of Effective E-Procurement System: Empirical Evidence from Indonesian Local Governments. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 33–50. <https://doi.org/10.24815/jdab.v7i1.15671>

- Nani, D. A., & Lina, L. F. (2022). *Determinants of Continuance Intention to Use Mobile Commerce during the Emergence of COVID-19 In Indonesia : DeLone and McLean Perspective*. 5(3), 261–272.
- Novita, D., & Husna, N. (2020a). Peran ecolabel awareness dan green perceived quality pada purchase intention. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 20(1), 85–90.
- Novita, D., & Husna, N. (2020b). The influence factors of consumer behavioral intention towards online food delivery services. *Jurnal Technobiz*, 3(2), 40–42.
- Novita, D., Husna, N., Azwari, A., Gunawan, A., & Trianti, D. (2020). *Behavioral Intention Toward Online Food delivery (The Study Of Consumer Behavior During Pandemic Covid-19)*. 17(1), 52–59.
- Octavia, N., Hayati, K., & Karim, M. (2020). Pengaruh Kepribadian, Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 2(1), 130–144. <https://doi.org/10.23960/jbm.v16i2.87>
- Permatasari, B. (n.d.). *THE EFFECT OF PERCEIVED VALUE ON E- COMMERCE APPLICATIONS IN FORMING CUSTOMER PURCHASE INTEREST AND ITS*. 101–112.
- Permatasari, B., & Anggarini, D. R. (2020). Kepuasan Konsumen Dipengaruhi Oleh Strategi Sebagai Variabel Intervening Pada WaruPermatasari, B., Permatasari, B., & Anggarini, D. R. (2020). KepuaPermatasari, B., & Anggarini, D. R. (2020). Kepuasan Konsumen Dipengaruhi Oleh Strategi Sebagai Variabel In. *Jurnal Manajerial*, 19(2), 99–111.
- Putri, A. D. (2021). Maksimalisasi Media Sosial untuk Meningkatkan Pendapatan dan Pengembangan Diri Generasi Z di MAN 1 Pesawaran. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 2(2), 37. <https://doi.org/10.33365/jsstcs.v2i2.1180>
- Putri, A. D., & Ghazali, A. (2021). *ANALYSIS OF COMPANY CAPABILITY USING 7S*

MCKINSEY FRAMEWORK TO SUPPORT CORPORATE SUCCESSION (CASE STUDY : PT X INDONESIA). 11(1), 45–53. <https://doi.org/10.22219/mb.v11i1>.

Rahmawati, D., & Nani, D. A. (2021). PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN TINGKAT HUTANG TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26(1), 1–11. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.246>

Ribhan, R., & Yusuf, N. (2016). Pengaruh Moral Kognitif Pada Kinerja Keperilakuan Dan Kinerja Hasil Tenaga Penjualan. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan/ Journal of Theory and Applied Management*, 6(1), 67–78. <https://doi.org/10.20473/jmtt.v6i1.2660>

Riski, D. (2018). Pengaruh Total Pendapatan Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung. *TECHNOBIZ: International Journal of Business*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.33365/tb.v1i1.182>

Rosmalasari, T. D. (2017). Analisa Kinerja Keuangan Perusahaan Agroindustri Go Publik Sebelum dan Pada Masa Krisis. *Jurnal Ilmiah GEMA EKONOMI*, 3(2 Agustus), 393–400.

Saipulloh Fauzi1, L. F. L. (2020). PERAN FOTO PRODUK, ONLINE CUSTOMER REVIEW, ONLINE CUSTOMER RATING PADA MINAT BELI KONSUMEN. *Jurnal Muhammadiyah Manajemen Bisnis*, 1(1), 37–47. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JMMB/article/view/5917>

Strategi Pengembangan Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah Keripik Pisang Dengan Pendekatan Business Model Kanvas, 19 *Journal Management, Business, and Accounting* 320 (2020).

Suwarni, E., & Handayani, M. A. (2021). Development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) to Suwarni, E., & Handayani, M. A. (2021). Development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) to Strengthen Indonesia's Economic Post COVID-19. *Business Management and Strategy*, 12(2), 19. *Business Management and Strategy*, 12(2), 19. <https://doi.org/10.5296/bms.v12i2.18794>

View of Exploring the Relationship between Formal Management Control Systems,

Organisational Performance and Innovation_ The Role of Leadership Characteristics.pdf. (n.d.).

Yusuf, N. (2021). The Effect of Online Tutoring Applications on Student Learning Outcomes during the COVID-19 Pandemic. *Italienisch*, 11(2), 81–88. <http://www.italienisch.nl/index.php/VerlagSauerlander/article/view/100>